



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No.02 Kel.Kp.Rempak – Siak Sri Indrapura
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
No. Fax (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdik@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/372

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU I'AANATUTH THALIBIIN
KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu I'AANATUTH THALIBIIN Nomor : 06/Adtk1/TKIT/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Perihal : Permohonan Perpanjangan SIO PAUD TERPADU;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Perawang Barat Nomor : 421.1/KPB-SET/007 tanggal 31 Desember 2015 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Terpadu I'AANATUTH THALIBIIN;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor : 421.11/UPTD_PDK_TL/006 tanggal 7 Januari 2016 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD Terpadu I'AANATUTH THALIBIIN;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/02 tanggal 11 Januari 2016 Perihal Rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional.
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu I'AANATUTH THALIBIIN untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU P'AANATUTH THALIBIIN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU P'AANATUTH THALIBIIN

Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak
2. Kelompok Bermain
3. Taman Penitipan Anak

Tanggal berdiri : 1 Juni 2015

Nama Kepala Sekolah : LINATUL MULAICAH,SE

Alamat : Jl. Jaya Perkasa Km.7 Kampung Perawang Barat
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu P'AANATUTH THALIBIIN Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang ;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 maret 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620224 198309 1 001